



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PUPUK INDONESIA GROUP
UNIT KERJA : PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUSUF TRUDO HDM NAINGGOLAN
2. Jabatan : SENIOR PROJECT MANAGER
3. NHK : 425848

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/100 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 570.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.5 HP (4X2) 5A/T DAKKAR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI EX 250 L (NINJA 250) Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
4. MOTOR, HONDA SPD MOTOR SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 96.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.526.431.386

F. HARTA LAINNYA Rp. 240.000.000

Sub Total Rp. 9.632.931.386

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 9.632.931.386

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.